

Jurnal

IQTİŞAD

ISSN : 2303-3223

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Noor Achmad

REAKTUALISASI ISTİSLĀH DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PEMBAHARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Tholkhatul Khoir

"EKONOMI MORAL" DI ERA ISLAM KLASIK
(UPAYA MEMPERTEGUH MODEL "FIQHICONOMIC")

Mohammad Nadzir

ISLAM, GLOBALISASI DAN EKONOMI NEOLIBERAL

M. Arif Hakim

PROSPEK MASA DEPAN KEUANGAN ISLAM

Masyhudi

DARI VOLUNTARY MENUJU MANDATORI (SEBUAH MIMPI INDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL)

Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2013



PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Jurnal

ISSN : 2303-3223

IQTİŞĀD

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2013

Pelindung

Noor Achmad

Penanggung Jawab

Asro'ie Thohir

Muhammad Nadzir

Pimpinan Umum

Sari Hernawati

Pemimpin Redaksi

Tholkhatul Khoir

Sekretaris Redaksi

Muhammad Junaidi

Mitra Bestari

Abdul Jamil (IAIN Walisongo Semarang)

Machasin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Quraisy Syihab (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Nur Syam (IAIN Surabaya)

Redaktur Ahli

Ahmad Rofiq (IAIN Walisongo Semarang)

M. Nur Kholis Setiawan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Thaha Hamim (IAIN Surabaya)

Redaktur Pelaksana

Mohammad Farid Fad

Gufron Hamzah

Iman Fadilah

Penasehat Bahasa

Asiqin Zuhdi (Arab)

Dewi Murdani (Inggris)

Sirkulasi & Keuangan:

A. Syihabul Muttaqin, Suparman, Kartika, Adi

Alamat Redaksi:

Jl. Manoreh Tengah X/22 Semarang Telp./Fax. (024) 8505680/1

Jurnal IQTIŞĀD merupakan wadah menuangkan pemikiran yang utamanya dalam bidang ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum ekonomi yang dapat memberikan gagasan baru. Jurnal ini terbit dua kali dalam satu tahun. Redaksi menerima naskah-naskah baik artikel, ringkasan hasil penelitian, studi tokoh, maupun analisa berita. Panjang tulisan minimal antara 5000-6500 karakter, abstrak antara 150-200 karakter, A4 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk print out dan file. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Daftar Isi

Halaman

i	Halaman Cover
iii	Pengurus Redaksi
v	Daftar Isi
vii	Pengantar Redaksi

1 - 28 **Noor Achmad**

Reaktualisasi Istiṣlāh Dan Relevansinya Terhadap
Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia

29 - 52 **Tholkhatul Khoir**

“Ekonomi Moral” Di Era Islam Klasik (Upaya
Memperteguh Model “FiqhiConomic”)

53 - 76 **Mohammad Nadzir**

Islam, Globalisasi Dan Ekonomi Neoliberal

77 - 104 **M. Arif Hakim**

Prospek Masa Depan Keuangan Islam

105 - 138 **Masyhudi**

Dari Voluntary Menuju Mandatori (Sebuah Mimpi Indah
Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal)

139 - 160 **Muhammad Junaidi**

Revitalisasi Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Diluar Pengadilan

161 - 188 **Mohammad Farid Fad**

Hermeneutika Hukum (Menuju Interpretasi Hukum
Yang Progresif)

DARI VOLUNTARY MENUJU MANDATORI (Sebuah Mimpi Indah Lahirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal)

Masyhudi

INISNU Jepara

Abstract: The halalness of food, drink, medicine and cosmetic, also other halal products is not only an internal problem for moslems, but it has become a problem in production system and international trade. Because of this provision, this time the producer countries; although not countries with moslem people as the majority; has assigned the halal production system to fulfill export market segments. Indonesia as a country with the most moslem people in the world has to push in growing the management and halal product guarantee, even it is also expected to be the pioneer in developing it. The guarantee of law certainty towards having halal product, and protection for consumers and producers is a substance from the enforcement halal product certification and labeling, that has aims to be the medium of coercive to protect the citizens from any kind of threatening or action that will be harmful to their bodies and their properties. In addition to be the social control medium, the law is also useful to be the tool for expediting the social interaction process (law as a facilitation of human interaction). Thus, if there are no law norms, the people will be scared and worried to have an interaction, at the same time the law can be used for social interaction medium if there is supervision. Sociologically, the law is always existing. However primitive a group of human is, they are always bound by the law. And every living law always requires "the law establishment" (law enforcement) that without strengthening of the law (imposition imagination), the law will die and the number of people will be homo homini lupus. That is why, replacing the law of halal product guarantee; which was voluntary turns to be mandatory; is a necessity.

ملخص البحث: تم إدخال منتجات الأغذية الحلال والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل، ومنتجات الحلال أخرى ليس فقط

للمسلمين ولكن المشكلة الداخلية على نظام الإنتاج والتجارة الدولية. مع وجود هذه الأحكام على انتاج البلدان الآن على الرغم من عدم بلد المسلمين نفذت الحلال نظام الإنتاج لتلبية سوق التصدير. اندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم تحتاج إلى وثيرة نفسك حتى لا تقع وراء في تطوير الإدارة وضمان حلال المنتجات ، حتى يتوقع أن تكون رائدة في تطوير ذلك. تضمن اليقين القانوني وحماية المنتجات الحلال للمستهلكين والمنتجين هو جوهر إنفاذ من الشهادات وتوسيع منتجات الحلال، والتي تهدف إلى أن تكون وسيلة لقوانين القسرية التي تحمي المواطنين من التهديدات أو الأفعال التي تهدد أنفسهم وممتلكاتهم. إلى جانب القانون هو وسيلة للسيطرة الاجتماعية، وكذلك وسيلة لتسريع عملية التفاعل الاجتماعي (القانون باعتباره تسهيل التفاعل البشري). لذلك إذا حكم القانون غير موجود ثم هناك الخوف والقلق داخل المجتمع للتفاعل، في الوقت نفسه القانون كوسيلة للتفاعل الاجتماعي كمجموعة تحكم. اجتماعيا، هذا القانون هو دائمًا هناك. لكن المجموعة البدائية الأسرة البشرية يجب أن يكون هناك قانون ملزم. وأي قانون يتطلب أن الحياة دائمًا «سيادة القانون» (الضابطة) التي لم ينفذ القانون (ظل الإكراه) أن القانون سوف يهوت الشعب والتي من شأنها أن تكون وطي وهوميني والذئبة) هذا هو السبب في التحول القانوني لضمان المنتج الأصلي الحلال طوعية لضرورة إلزامية.

Abstrak: Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional. Dengan adanya ketentuan tersebut, kini negara-negara produsen-walaupun bukan negara yang berpenduduk Muslim--telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar eksportnya. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan jaminan produk halal, bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya. Jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen merupakan substansi dari pemberlakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal, yang bertujuan hukum menjadi sarana pemakaian yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Hukum, disamping

merupakan sarana pengendalian sosial, juga sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*). Sehingga, jika norma hukum tidak ada, maka yang ada adalah rasa takut dan khawatir dalam diri warga masyarakat untuk mengadakan interaksi, pada saat yang sama, hukum sebagai sarana interaksi sosial ketika adanya pengawasan. Secara sosiologis, hukum itu selalu ada. Bagaimanapun primitifnya suatu kelompok manusia, pasti ada hukum yang mengikatnya. Dan segala hukum yang hidup selalu menghajatkan "penegakan hukum" (*law enforcement*) yang tanpa penegakan hukum (bayangan pemaksaan) itu hukum akan mati dan kelompok manusia itu akan menjadi *homo homini lupus*. Itulah sebabnya menggeser payung hukum jaminan produk halal yang semula *voluntary* menjadi *mandatory* adalah sebuah keniscayaan.

Kata kunci : voluntary, mandatory, penegakan hukum.

Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini menjadi kenyataan.

Pada prinsipnya, semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al-Baqarah : 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk *khamar* (minuman beralkohol) (QS. Al-Baqarah : 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al-Maidah : 3). Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam kategori halal seperti diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syari'at Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat Sertifikat Halal MUI.

Namun, kemajuan teknologi khusus di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika secara garis besar terlihat dari penemuan dan pemakaian zat tambahan. Kini semua aspek dalam penyediaan makanan telah berubah total akibat kemajuan ilmu pengetahuan, serta adanya perubahan-perubahan cara hidup sosial.¹ Konsumen kini menginginkan makanan yang penampakannya menimbulkan selera, mudah disiapkan, tetap segar sampai waktu disiapkan, serta warna, rasa aroma harus dapat diterima dan awet. Selain dari itu, dituntut pula supaya murah dan terjangkau harganya.

Dalam usaha untuk mencapai tuntutan tadi, para produsen makanan ini, banyak menggunakan "zat tambahan" seperti : pemantap, pengental, pemutih, penjernih dan lain sebagainya. Namun demikian, sifat-sifat baik yang dibawa zat aditif² itu bukanlah tanpa resiko. Banyak diantaranya yang menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Karena itu, di negara maju pemakaiannya diatur sedemikian rupa sehingga efek buruknya dapat dikendalikan.

Bahan tambahan itu dapat dibuat secara sintetik, dapat diproses dari jaringan tanaman, hewan, dan fermentasi. Dari hewan inilah yang wajib kita waspadai, sebab asal hewannya bisa saja hewan terlarang dalam Islam atau hewan halal yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Perlu juga kiranya dilihat pemakaian media tidak halal dalam proses fermentasi. Daftar zat tambahan ini mungkin akan terus bertambah sesuai dengan meningkatnya ilmu pengetahuan. Dengan demikian nampaknya penentuan kehalalan

1 Simak sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, dalam *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*, tahun 2003. Lihat juga Sambutan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI dalam *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, tahun 2003. Lihat pula sambutan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI dalam *Panduan Sertifikasi Halal*, tahun 2003. Juga sambutan Direktur dalam *Panduan Sistem Jaminan Halal*, tahun 2003, Sambutan dalam *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS* tahun 2003, dan Sambutan dalam *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* tahun 2003.

2 Tentang zat aditif lihat Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

suatu produk juga berjalan seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi.³ Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua produk yang dimakan dan minuman terutama hasil produksi makanan, minuman, dan obat-obatan yang selama ini dilakukan, halal⁴ menurut ajaran Islam. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan pengawasan⁵ dari pemerintah.

Menghadapi derasnya arus pasar baik dari dalam maupun luar negeri, ditambah lagi dengan "itikad jahat" dari sebagian produsen maka berbagai upaya mewujudkan payung hukum baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun pranata hukum lainnya tentang sertifikasi dan labelisasi halal harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Upaya yang segera dilakukan adalah : 1). Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas 2). Produsen harus memiliki system jaminan halal dan lebih berhati-hati 3). Diberlakukannya *Standard Operating Procedure (SOP)* dan diterapkannya *Halal Analysis Critical Control Point* 4). Konsumen harus lebih kritis dan diharapkan mempelajari hukum baik hukum agama maupun hukum negara. 5). Adanya kerjasama (ulama, ilmuwan dan para ahli di bidangnya) dalam menuntaskan status berbagai bahan pangan yang masih diragukan kehalalannya.

Gagasan di atas penting dan mendesak diwujudkan, oleh karena

³ Aisyah Girindra, *Prospektus Harmonisasi Sistem Sertifikasi Halal antar Negara*, Makalah disajikan dalam Seminar fgW Conference 2004, Jakarta, Borobudur Hotel, 6-7 Oktober 2004. Lihat pula Aisyah Girindra, *Prosedur Sertifikasi Daging Halal*, Makalah disajikan dalam lokakarya Sertifikasi Daging Halal LP POM Majelis Ulama Indonesia, 25 Januari 1994 di Sasana Amal Bakti Departemen Agama, Jakarta. Simak pula Ahmad H. Sakr, *Understanding Halal Food Fallacies & Fact*, Lombard : Foundation For Islamic Knowledge, 1996, hlm. 55.

⁴ Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: a) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi; b) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam; c) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; d) semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.

⁵ Lebih lanjut tentang pengawasan, simak Depatemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, 2003, hlm. 4.

sehubungan berdasarkan perjalanan pengalaman pemberlakuan sertifikat halal di Indonesia, LP-POM MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikat halal yang pertama dan masih eksis hingga sekarang, meskipun kadang-kadang ada pihak yang "menuding" bahwa LP-POM MUI sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia. Pada kenyataannya, hal ini tidak sepenuhnya benar karena sesungguhnya sertifikat halal⁶ diberikan atas dasar *voluntair*, bukan kewajiban.

Pengawasan dan *law enforcement* adalah merupakan bagian terpenting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Tanpa adanya pengawasan dan *law enforcement* tidak jarang terjadi pencantuman tanda halal terhadap produk yang sesungguhnya belum pernah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang dan belum pernah dilakukan audit dan ditetapkan fatwa kehalalannya oleh lembaga yang berkompeten. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap para pelanggar harus ditegakkan agar konsumen menjadi terlindungi dan memberikan kepercayaan terhadap sertifikat halal dan tanda halal karena keduanya telah memberikan jaminan kepada para konsumen.⁷

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1997) dilaporkan bahwa labelisasi halal yang diterapkan pada makanan jadi sebuahnya akan memantapkan setiap konsumen (umat Islam) dalam mengkonsumsinya. Karena secara syari'at makanan itu halal, sehingga masyarakat lebih percaya dan merasa aman ketika membeli dan memakannya.⁸

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam dan keberadaannya

⁶ Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.

⁷ Simak Masykoer Alie dalam *Bunga Rampai : Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Depag RI, 2003, hlm. 262.

⁸ Simak Laporan Seminar Hasil-Hasil Penelitian dengan Sumber dana SPP/DPP Kompetitif Tahun Anggaran 1997/1998 oleh Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1997 pada Buku II tentang Ekonomi, Hukum dan ISIP.

merupakan syarat untuk mencantum label halal. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu : a) Tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi. b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam. d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam. e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Domain Agama dan Negara Produk Halal

Dalam domain negara, mengonsumsi produk halal merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut menjamin secara konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia dalam hal; hak asasi manusia, hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat kedudukan dalam hukum dan persamaan hak, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.⁹

Sementara para pengusaha selaku produsen seringkali "berkepentingan" dalam hal "penjaminan halal" produknya. Artinya, kehati-hatian konsumen secara mandiri dalam memilih produk ini tetap penting. Betapa tidak, berdasarkan fakta mengenai peredaran makanan dan minuman di Indonesia, sertifikasi dan penandaan kehalalan suatu produk baru menjangkau sebagian kecil produk yang

⁹ Oetojo Oesman & Alfian, (ed.), *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Surabaya : Karya Anda, 1993), hlm. 205-207.

beredar.¹⁰ Adanya produk tanpa jaminan halal tersebut tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan konsumen. Seolah konsumen dituntut bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri, sementara konsumen tidak mungkin mengetahui yang sebenarnya tentang kehalalan atau keharaman suatu produk. Di sinilah, persoalan halal menjadi tampak rumit ketika dihadapkan pada empat domain di atas. Walaupun agama dan negara pada tingkatan tertentu telah berusaha mengaturnya, namun bukan dengan serta-merta kepentingan produsen dan konsumen bisa disatukan dalam jaminan "hidup halal".

Sertifikasi kehalalan produk di Indonesia sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mekanismenya, MUI mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang "dimohonkan" oleh produsen berdasarkan Fatwa MUI. Namun demikian, sertifikasi halal yang dilakukan MUI ini menyimpan persoalan mendasar mengingat setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara. Dengan kata lain, bagaimana dengan MUI yang bukan termasuk lembaga negara tetapi dapat menentukan kebijakan publik? Di sinilah, persoalan halal kemudian beranjak lebih dari sekadar persoalan (hukum) agama.

Ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan, status MUI bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintahan, namun dapat diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang.¹¹ Sebagai contoh dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

10 Naskah Akademik terhadap RUU RI tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 6; MUI menyatakan 80% dari sejumlah makanan dan minuman yang diperdagangkan di seluruh Indonesia belum bersertifikat halal. Artinya, makanan, minuman dan kosmetika yang telah bersertifikat halal baru menyentuh angka 20 %. Lihat LP POM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Umat*, Nomor 81 Januari-Februari Tahun XIII 2010, hlm. 5.

11 Otoritas MUI menjadi ada karena MUI melalui Komisi Fatwa dan LP POMnya dianggap representasi dan pengawas praktik konsumsi halal umat Islam Indonesia sebagai warga negara mayoritas. Di samping itu, selama ini MUI dinilai terpercaya dalam menjalankan sertifikasi Jaminan Produk Halal karena didukung oleh tenaga dan SDM yang kompeten.

Kehakiman,¹² bahwa Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Mahkamah Agung dalam rangka pembinaan Badan Peradilan Agama. Keberadaan umat Islam sebagai penduduk mayoritas penduduk di Indonesia tampaknya juga menjadi faktor tersendiri dalam kiprah MUI. Lebih dari itu, fatwa merupakan produk *ijtihad* (proses pengambilan dan penetapan hukum) ulama untuk menetapkan status hukum atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Muslim.¹³

Sampai pada tahap ini kemudian muncul persoalan, jika ciri-ciri dari norma hukum adalah mengatur, mengikat dan dipertahankan, maka fatwa MUI seharusnya menjadi hukum dan mengikat publik. Akibat yang diandaikan kemudian adalah fatwa MUI masuk dalam wilayah legal.¹⁴ Hal tersebut lebih memungkinkan adanya sistem jaminan produk halal MUI¹⁵ mendapatkan payung hukum yang kuat. Namun demikian, persoalan berikutnya segera menyusul, yaitu jika fatwa MUI diterima sebagai hukum negara yang mengikat, siapa yang akan menjadikan fatwa itu menjadi hukum negara dan bagaimana caranya serta mekanisme apa yang harus ditempuh.

Solusi problematika sosial bukan hanya sebatas adanya undang-undang, namun yang terpenting adalah wujudnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Selama ini, terlepas dari sudah atau belum adanya undang-undang atau pranata hukum lain yang secara khusus mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal, tidak sedikit masyarakat produsen yang melakukan penyalahgunaan labelisasi produk halal. Akibatnya masyarakat konsumen-lah yang menanggung

12 Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 4/2004 tersebut telah diperbarui dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

13 Lebih lanjut tentang fatwa MUI, lihat Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*, (San'a : Dar al-Nahdalah al-Arabiah, 1984), hlm. 29-32.

14 Sebagaimana pernah tercantum dalam Rencana Undang-Undang Jaminan Produk Halal, 2007, hlm. 7.

15 Jaminan Produk Halal yang dimaksud adalah kepastian hukum bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, dan produk rekayasa genetik adalah halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan sesuai dengan syariah yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan dinyatakan dengan tanda halal. Lihat Naskah Akhir RUU Jaminan Produk Halal, 2007, hlm. 7 dan 46-47.

Masyhudi

kerugian. Itu pula sebabnya, persoalan lain segera menyusul, yakni bagaimana sertifikasi dan labelisasi produk halal ditertibkan dan dilaksanakan secara proporsional.

Memang, pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada sebuah produk melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih saja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu misalnya terlihat ketika mencermati Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya pasal 30 ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan, dan Kesimpulan *Mudzakarah Nasional* tentang Alkohol dalam Produk Makanan.

Sistem pengaturan yang sektoral dan parsial ini mengakibatkan sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistematis. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat (khususnya umat Islam) untuk mengenal produk halal. Padahal, bagi negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap kehalalan produk merupakan suatu kemutlakan (*conditio sine qua non*).¹⁶

Persoalan halal akan semakin pelik ketika ditinjau dalam perspektif dunia usaha. Tarik ulur kepentingan antara produsen dan

16 Tentang bangunan Hukum Nasional yang terdiri dari unsur hukum Islam dan hukum adat, lihat Jaspan, "Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan", dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 250.

konsumen menjadikan produk halal bukan lagi sebatas urusan agama, bahkan legalitas hukumnya sekalipun. Identifikasi kehalalan suatu produk juga semakin (di)samar(kan) dari semula. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Kemajuan teknologi tersebut di antaranya terlihat dari penemuan dan beragamnya pemakaian zat tambahan (*additive*).

Hampir semua aspek dalam penyediaan makanan telah berubah akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan tuntutan kehidupan sosial.¹⁷ Kebanyakan kalangan konsumen menginginkan makanan yang menarik selera, cepat disajikan, tetap segar sampai waktu disajikan, serta memiliki warna, rasa dan aroma yang harus dapat diterima dan tahan lama. Selain itu, suatu produk dituntut terjangkau harganya. Sementara di sisi lain, perkembangan teknologi menjadikan sulitnya penentuan status kehalalan suatu produk, baik berupa produk pangan, obat-obatan, maupun kosmetika.¹⁸

Usaha memenuhi tuntutan hidup menggiring produsen menggunakan zat tambahan, yakni—menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979—yang mengandung: anti oksidan,¹⁹ anti kempal,²⁰ pengasam, penetrat

17 Hasil wawancara dengan Pengurus LP POM MUI Pusat, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur pada bulan Oktober 2006 di Sekretariat-sekretariat masing-masing LP POM MUI. Salah satu hasil penelitian LP POM MUI menemukan sejumlah produk yang dijual ke masyarakat yang mengandung lemak babi.

18 Pusat Pelatihan dan Informasi Halal (PPIH) LP POM MUI, *Daftar Belanja Produk Halal*, Edisi Kedua, 2009.

19 Anti oksidan yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat proses oksidasi.

20 Anti kempal yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk.

Masyhudi

dan pendapar,²¹ enzim,²² pemutih,²³ pemanis buatan,²⁴ pematang,²⁵ penambah gizi,²⁶ pengawet,²⁷ pengemulsi dan pemantap,²⁸ pengeras,²⁹ pewarna,³⁰ penyedap rasa dan aroma,³¹ sekuestran,³² dan humektan³³. Sifat-sifat baik yang dibawa zat tambahan itu bukanlah tanpa resiko. Banyak di antaranya menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Selain silang-sengkarutnya persoalan halal dalam 4 (empat) domain di atas (agama, negara, pengusaha, dan konsumen), masih cukup banyak permasalahan lain. Banyaknya persoalan ini dapat timbul karena proses sertifikasi halal (dan labelisasinya) masih bersifat *voluntary* (berdasar kerelaan) bukan *mandatory* (berdasar peraturan yang mengikat). Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen harus mampu menjamin hak-hak konsumen Muslim secara halal dan

21 Penetal dan Pendapar yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan.

22 Enzim yaitu bahan tambahan makanan yang berasal dari hewan, tanaman atau jasad renik yang dapat menguraikan makanan secara enzimatis.

23 Pemutih yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat pemutihan tepung.

24 Pemanis buatan yaitu bahan tambahan makanan tanpa nilai gizi yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan.

25 Pematang yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mematangkan tepung hingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan.

26 Penambah gizi yaitu bahan tambahan makanan berupa asam amino, mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran, yang dapat memperbaiki atau memperkaya nilai gizi makanan.

27 Pengawet yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh jasad renik.

28 Pengemulsi dan pemantap yaitu bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem *disperse* yang homogen pada makanan.

29 Pengeras yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan.

30 Pewarna yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan.

31 Penyedap rasa dan aroma yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma.

32 Sekuestran yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan, sehingga memantapkan warna, aroma, dan tekstur.

33 Humektan yaitu bahan tambahan makanan yang dapat menyerap lembab, sehingga dapat mempertahankan kadar air dalam makanan.

thayyib. Akan tetapi, lagi-lagi kenyataan membuktikan sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggungjawab.³⁴

Bagaimanapun, sikap tidak bertanggungjawab tersebut merupakan kejahatan di bidang hukum, sosial dan ekonomi sekaligus, yang akhir-akhir ini dilakukan banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebuah laporan LP-POM MUI mengatakan bahwa berbagai "penyalahgunaan" itu dilakukan dalam bentuk tanpa pemasangan label halal³⁵ dan tidak memasang batas akhir masa aktif. Di antara kasus-kasus yang pernah terjadi di antaranya adalah kasus minuman bersoda (1996), kasus sosis (1997), kasus sapi glongongan (1999-sekarang), kasus ayam impor (1999-2002), kasus *celeng cap sop* (2000-2002), kasus penyedap rasa (2001),³⁶ kasus hati impor (2001-2002), kasus ayam tiren (2003),³⁷ kasus formalin dan boraks (hampir setiap saat muncul), kasus susu bermelamin (2009), hingga kasus bakso dari babi (2012).

Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan bagian terpenting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh produsen semakin tidak terkendali. Adapun cara dan mekanisme pengawasan dan penegakannya tentu dengan

³⁴ Sikap tidak bertanggung jawab dari sebagian produsen ditunjukkan dalam bentuk penggunaan zat *additive* secara bebas tanpa ijin, memasang tanda/label halal pada produknya tanpa melalui prosesi sertifikasi halal LP POM MUI, dan bentuk tindakan lainnya. Lihat LP POM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Ummat*, No. 43/VII/2002, dan Anton Apriantono, *Halalkah?: Umat Bertanya Pak Anton Menjawab*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2006), hlm. 7-8.

³⁵ Label halal/tanda halal adalah tanda pada kemasan produk, pada bagian tertentu atau tempat tertentu dengan mencantumkan nomor sertifikat yang menjadi bukti sah produk halal. Lihat *Naskah Akhir RUU Jaminan Produk Halal*, 2007, hlm. 50-51.

³⁶ Kasus penyedap rasa ini sebagaimana pernah dialami *Ajinomoto*, yaitu merk bumbu penyedap rasa terkenal dari Jepang. Produknya pernah dianggap oleh LP POM MUI dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengandung unsur babi. Simak Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2003), hlm.15.

³⁷ Penanganan ayam yang kurang baik akan menjadi penyebab atau mempercepat terjadinya kematian ayam. Selanjutnya, lihat Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram...,* hlm. 22.

mendasarkan pada pranata hukum yang ada.³⁸

Pendekatan *Socio-Legal* dalam Sertifikasi Produk Halal

1. Keniscayaan Perubahan Sosial dan Hukum

Tidak ada yang bisa menolak, bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Begitu juga perubahan dalam kehidupan sosial dan hukum. *Subject matter* perubahan sosial dapat terjadi pada aspek nilai-nilai, kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan interaksi sosial.³⁹ Sehubungan dengan itu, perubahan sosial dipandang sebagai segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Sehingga, titik tekan perubahan terdapat pada lembaga-lembaga sosial sebagai himpunan kaidah-kaidah yang hidup dari segala tingkatan kebutuhan-kebutuhan manusia, di mana perubahan-perubahan yang terjadi kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.⁴⁰

Pranata kaidah-kaidah yang berubah akan membawa perubahan pengetahuan tertentu dalam kesepakatan sosial, yang tentunya menyesuaikan kondisi lokalitas dan zaman. Akibatnya, dengan diterimanya pengetahuan sebagai nilai bersama tentang kehidupan sosial, hukum akan lebih mudah dan mampu menghayati fenomena sosial. Suatu upaya terhadap kesadaran semacam itu akan terjadi apabila elemen-elemen penting masyarakat mulai menyadari bahwa sekalipun hukum itu nampak sebagai seperangkat norma hukum, tetapi ia selalu merupakan hasil daripada suatu proses sosial. Itu

38 Kebijakan menggunakan pranata hukum yang ada perlu dilakukan dalam pengawasan dan penindakan terhadap para pelanggar hukum. Simak Masykoer Alie, *Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, Depag RI, 2003, hlm. 262.

39 Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1976, hlm. 128. Lihat juga Agus Salim, *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta, 2002, hlm. 20 dst.

40 Selo Sumardjan dalam Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia...*, *Ibid*, hlm. 129.

berarti, usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum itu senantiasa berada di dalam konteks sosial yang terus berubah.⁴¹

Hubungan hukum dan perubahan sosial, menurut Yehezkel Dror adalah saling melengkapi, karena karakter sosial juga ada pada karakter hukum. Seluruh hukum mendambakan suatu wujud masyarakat yang konsisten dan memiliki jejaring di dalam masyarakat, di mana akan mampu mendasari kebudayaan seluruh masyarakat yang berkaitan erat dengan pembuatan hukum (*law-making*), penerapan hukum (*law-applying*), dan penegakan hukum (*law-enforcing*). Sebagaimana dalam andaian Dror, setelah *landing* di masyarakat, masing-masing akan memainkan peranannya.⁴² Kaitannya dengan studi ini, pemberian atribut kehalalan dan keharaman suatu produk senantiasa mengikuti kaidah umum (*aghlabiyah*)⁴³ yang mengetengahkan bahwa perubahan hukum senantiasa bergantung kepada masa, tempat dan situasi yang melingkupinya.

Max Weber (1864-1920) menegaskan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik, agama, ekonomi, praktisi hukum, pengagas teori hukum dan masyarakat terpandang. Sehingga, karena kondisi tersebut, alat pemaka (hukum) dipandang efektif. Awalnya gagasan ini untuk mengkritisi gejala dan tahapan rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Weber menggambarkan keberadaan hukum ke dalam 4 (empat) model,⁴⁴ yakni: hukum irrasional materiil,⁴⁵ hukum irrasional formil,⁴⁶ hukum

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980, hlm. 31.

42 Yehezkel Dror, *Law and Social Change*, dalam Rita James Simon (ed.), *The Sociology of Law*, San Francisco : Chandler Publishing Company, 1969 hlm. 666.

43 Kaidah *aghlabiyah* yang dimaksudkan adalah : تَغْيِيرُ الْأَخْكَامِ يَتَغْيِيرُ الْأَزْمَانَ وَالْمَكَانَ وَالْعَوَادِيدَ (*perubahan hukum disebabkan perubahan masa, tempat dan kebiasaan*). Lihat, Abu Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, (juz 1), Kairo : al-Istigamah, tt., hlm. 38-39.

⁴⁴ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, New York : The Free Press, 1989, hlm. 316.

45 Hukum di mana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusan semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada kaidah

46 Hukum di mana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan

Masyhudi

rasional materiil,⁴⁷ dan hukum rasionil formil.⁴⁸ Namun, karena tujuan akhirnya sama, yakni terwujudnya masyarakat hukum (*law society*), maka satu dengan lainnya harus terjalin relasi secara *integrated*.⁴⁹

Perubahan sosial dan hukum adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana Arnold M. Rose, terdapat 3 (tiga) teori terkait keniscayaan perubahan sosial yang kemudian bertautan dengan hukum, yakni: *pertama*, kumulasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. *Kedua*, kontak atau konflik antar kebudayaan. *Ketiga*, gerakan sosial.⁵⁰ Menurutnya, hukum merupakan akibat dari terjadinya perubahan sosial. Teori ini lebih dikenal dengan "Teori Kausalitas".

Realitas membuktikan bahwa baik langsung maupun tidak langsung, seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Atas dasar itulah, Roscoe Pound juga mengatakan bahwa peranan hukum pada hakikatnya mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi.⁵¹ Sementara itu di sisi lain, Douglass T. MacEllven dalam *Legal Research Handbook*-nya mengemukakan pandangannya tentang proses terjadinya perubahan hukum dan perubahan sosial. Hal yang paling mempengaruhi hukum adalah stabilitas dan perubahan sosial. Pada saat masyarakat berubah maka hukum pun berubah pula. Meskipun diingatkannya, sebagai anggota masyarakat, mereka mestinya mengetahui konsekuensi yang harus diterima manakala mereka bertindak melawan hukum.⁵²

47 Hukum di mana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijakan-kebijakan penguasa atau ideologi.

48 Hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu.

49 Masyarakat hukum (*law society*) adalah masyarakat yang melek, sadar, dan taat hukum. Simak Bryan A. Garner, *A Dictionary of Modern Legal Usage*, New York : Oxford University Press, 1995, hlm. 507.

50 Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia...*, Op.Cit., hlm. 135.

51 Roscoe Pound, *Law Finding through Experience and Reason*, Atens : University of Georgia Press, 1960, hlm. 23. Lihat M.Muslehuddin, *Sociology and Islam : A Comparative Study of Islam and its Social System*, Malaysia : Islamic Book Trust, 1999, hlm. 32-33.

52 Douglass T. MacEllven, *Legal Research Handbook*, Canada: The Butterworth Group of Companies, 1993, hlm. 3.

Begitulah, keterkaitan antara aspek sosial dan hukum tampak begitu nyata, mulai bentuk hingga penerapannya, mulai wujud hingga perubahannya.

Namun demikian, perubahan sosial lebih cenderung terjadi secara wajar (*naturally*), gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner.⁵³ Ditinjau oleh Marvin Harris, perubahan yang terjadi melalui perubahan tiga struktur, yaitu diawali oleh perubahan pada struktur ekonomi (*material infrastructure*), kemudian diikuti oleh perubahan pada *social structure* dan akhirnya sampai pada perubahan *ideological super-structure*. Bahkan, disinyalir, perubahan pada struktur ideologi yang merupakan refleksi dari dua struktur sebelumnya, berjalan lebih lambat. Hal ini karena, sebuah bangunan ideologi selalu berada di atas, tergantung pada dinamika yang bersifat struktural yang digerakkan oleh unsur ekonomi yang bersifat materialistik.⁵⁴ Pandangan hierarki perubahan semacam ini digambarkan dalam tabel berikut :

Penting dikemukakan, *social interaction* dan *social relation* merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berasal dari konsep *social structure*. Perbedaan itu mencakup pemahaman terhadap kepentingan yang dimiliki oleh jenis hubungan tertentu. *Social interaction* mencakup interaksi lembaga sosial dan individu dalam tata hubungan yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Sementara *social relation* meliputi hubungan antar lembaga, antar individu, yang bersifat umum yang memiliki dasar kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan *social structure* sendiri adalah suatu tatanan hierarki dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, kelas) di dalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat dan pada waktu tertentu.⁵⁵

53 Baca teori evolusi hukum Luhmann sebagaimana dalam Dragan Milovanovic, *A Primer in the Sociology of Law*, New York: Harrow and Heston Publisher, 1994, hlm. 124.

54 Lihat Marvin Harris, *Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture*, New York: Random House, 1979, hlm. 17.

55 Agus Salim, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

Akan tetapi, secara umum formulasi perubahan sosial yang terjadi baik secara lambat maupun cepat, pengaruhnya kecil maupun besar, sebagai kondisi yang dikehendaki dan direncanakan ataupun tidak, tetap saja sebagai sebuah keniscayaan. Karena pada dasarnya, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial bersifat internal dan eksternal yang keduanya sama-sama sangat kompleks, bahkan seringkali *unpredictable*.

Mengenai perdebatan dua pendapat tersebut, Emile Durkheim (1858-1917) terlebih dulu membedakan antara masyarakat normal dan masyarakat primitif. Pembedaan ini dilakukan untuk mencermati tingkat keteraturan masyarakat (*social order*). Begitu pula, pencermatan ini dijadikan sebagai indikator dari adanya *anomie*, yaitu suatu keadaan di mana peraturan moral dari masyarakat telah pecah dan tidak berfungsi.⁵⁶

Selanjutnya, dengan Teori *Social-Solidarity*-nya, Durkheim mempertautkan antara perubahan sosial dengan kaidah hukum represif. Menurutnya ada 2 (dua) macam solidaritas,⁵⁷ yakni: *mechanical solidarity* (cita-cita masyarakat secara kolektif lebih dominan dari pada individu, yang biasanya terwujud pada masyarakat sederhana dan homogen) dan *organic solidarity* (cita-cita individu lebih dominan dari pada masyarakat secara kolektif, dan biasanya terwujud pada masyarakat modern dan heterogen).

Di dalam masyarakat primitif, hubungan fungsional antara sistem hukum dengan masyarakatnya,⁵⁸ menurut Durkheim yang diikuti Philip Smith dan Kristin Natalier, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, keterikatan antara kenyataan sosial dan hukum tampak tidak teratur. Sedangkan masyarakat normal, solidaritas juga dibedakan menjadi dua dalam pembedaan mekanik dan organik.

56 Philip Smith and Kristin Natalier, *Understanding Criminal Justice : Sociological Perspectives*, London : Sage Publications, 2005, hlm. 14.

57 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum ...op. Cit.*, hlm. 171 dan 256-257. Lihat pula Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : KITA, 2006, hlm. 94-95.

58 Hukum hadir sebagai alat yang dapat mereproduksi bentuk utama dari kekompakan kemasyarakatan (*the law reproduces the main forms of social solidarity*).

Artinya, dengan teori *Social-Solidarity* itu, masyarakat mendasarkan diri pada sifat kebersamaan antara anggota-anggotanya. Tipe hukum yang biasa diberlakukan bersifat represif, karena diprediksi hukum mampu mempertahankan kebersamaan mereka. Sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik, lebih mendasarkan diri pada individualisme dan kebebasan para anggota-anggotanya. Sehingga sistem hukum yang biasa digunakan bersifat restitutif, yakni hukum yang sesuai guna menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organik.⁵⁹

Masyarakat sebagai suatu integritas yang membutuhkan keadaan normal. Bila kebutuhan dari sesuatu bagian tidak terpenuhi, niscaya akan menimbulkan keadaan tidak seimbang (patologik). Meskipun antara teori hukum dengan realitas sosial sama sekali berbeda—dan ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem hukum di Indonesia—namun, menjadi keniscayaan jika hukum mampu beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakatnya, dan itu biasanya menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakatnya.⁶⁰

Perubahan hukum dalam perubahan sosial terlihat jelas, dimana hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁶¹

59 Philip Smith and Kristin Natalier, *Op.Cit.*, hlm. 15.

60 Sebagai contoh yang baik, legislasi terbaru hadir dengan didesain sedemikian hingga untuk mencegah permusuhan antar orang dan diskriminasi antar jenis kelamin. Lihat Sawer, *Law in Society*, Chap. 8, sebagaimana dalam John H. Farrar and Anthony M. Dugdale, *Introduction to Legal Method*, London : Sweet & Maxwell, 1984, hlm. 206-207.

61 Esmi Warassih, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom (edt.), Semarang : Suryandaru Utama, 2005, hlm. 85.

2. Pendekatan *Socio-Legal* Sertifikasi Produk Halal

Menurut FX. Adji Samekto⁶² dalam *socio-legal studies*, dikaji faktor-faktor eksternal di luar hukum, seperti faktor sosial, faktor ekonomi/faktor politik, sejarah, budaya dan lainnya, dengan memperhatikan bahwa pengkajian terhadap faktor-faktor sosial (dalam perspektif ekonomi, politik, sejarah, budaya) tersebut dalam *socio-legal studies*, adalah untuk mengkaji perilaku manusia atau masyarakat dari masing-masing perspektif, bukan untuk mengkaji hukumnya. Jadi di sini penelitian sosial (*social research*) digunakan untuk mengetahui perilaku orang atau masyarakat, dan sekali lagi bukan mengkaji kaidah hukum. *Socio-legal studies* di sini hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif yang esoterik melainkan dilihat sebagai bagian dari totalitas sistem sosial yang berada dalam kait mengkait dengan variabel sosial, dengan demikian yang ditekankan adalah deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.⁶³

Dengan demikian *socio-legal studies* melihat kasus atau fakta sosial, akan tetapi pengamatan atas fakta sosial tersebut dilakukan semata-mata untuk dapat mengidentifikasi fakta-fakta hukum, sehingga akhirnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat pada suatu bidang tertentu.⁶⁴ Sebagaimana seyogyanya, penelitian yang bercorak *socio-legal studies*, akan dilakukan identifikasi *social problem* yang ada pada masyarakat perbatasan berkaitan perdagangan lintas batas, kemudian dilakukan identifikasi *legal problem*.

Pendekatan *socio-legal* ditujukan terutama untuk memahami konstruksi aksi-aksi sosial (*social action*),⁶⁵ sehingga paradigma yang

62 *Ibid.*

63 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1976, hlm. 17

64 *Ibid.*

65 Bettina Lange, *Researching Discourse and Behaviour as Elements of Law in Action* dalam Reza Banakar & Max Travers (ed.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Canada : Hart Publishing, 2005, hlm. 175.

dikedepankan adalah *konstruktivisme*.⁶⁶ Pemilihan pada paradigma *konstruktivisme* berdasar pada prinsip dasarnya yang menjadikan kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari sebagai basis analisis. Sikap pendekatan semacam ini mengingat persoalan halal-haram telah melekat dengan kehidupan keseharian masyarakat bukan hanya pada batas materinya yang empirik, melainkan bahkan telah masuk pada ruang keyakinannya.

Penulis menyadari bahwa penggunaan pendekatan *socio-legal* dalam menyikapi sertifikasi produk halal bukan tanpa adanya hambatan. Banyak kalangan mencibir dan mengekspresikan pesimisnya tehadap prospek untuk mengembangkan *socio-legal*. Paradigma positivisme⁶⁷ dengan penalaran empiris-rasionalis yang diandalkannya cenderung menafikan kenyataan sosial yang tidak kasat mata, hingga disebutnya tidak empiris. Salah satu kenyataan sosial yang tidak empiris di antaranya adalah perasaan nyaman dan tenteram umat Islam ketika mengkonsumsi produk halal. Sebaliknya, perasan gelisah umat Islam ketika mengkonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah juga tak dapat dikategorikan empiris. Karena tidak empiris, menurut aliran positivis, maka ia tidak dapat dijadikan barang bukti hukum.

Sementara bagi paradigma *konstruktivisme* dalam pendekatan *socio-legal*, empirik adalah seluruh tindakan nyata manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum. Sehingga lapangan kerja *socio-legal* lebih menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. *Socio-legal* mengarahkan kajiannya kepada keberlakuan empirik atau faktual

66 Konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara (mengelola) dunia sosial mereka. Lihat Agus Salim (ed.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyka, 2001, hlm. 42

67 Tetang esensi Positivisme Hukum lebih detail, lihat H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, New York : The English Language Book Society and Oxford University Press, Bentham 2002, hlm. 99-100.

dari hukum, jadi lebih mengarah kepada kenyataan kemasyarakatan⁶⁸.

Pada dasarnya, *socio-legal* adalah pendekatan tentang hubungan antara norma-norma (baik perspektif internal maupun eksternal), kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.⁶⁹ Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi orang juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Kenyataan heterogenitas masyarakat tentu saja berimplikasi jelas pada wujudnya perbedaan penetapan tujuan yang menjadi perhatian para sosiolog hukum, baik tujuan teoretik (memberikan pemahaman tentang gejala-gejala kemasyarakatan) maupun praktik (tindakan nyata masyarakat itu sendiri).⁷⁰

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, pemanfaatan pendekatan *socio-legal* tetap dihadapkan pada problematika yang melingkupinya. Nalini Kanta Dutta, dalam *Contemporary Socio-Legal Problems* menjelaskan beberapa problematika yang terjadi dalam kajian *socio-legal*, antara lain : sekularisme, krisis moral, hak asasi, obat-obatan dan narkotika, korupsi di birokrasi, penegakan hukum dan lain-lain.⁷¹

Pembahasan sertifikasi produk halal dengan pendekatan *socio-legal* didasarkan pada 2 (dua) konsepsi yang kontradiktif, yaitu : *pertama*, supremasi hukum yang kuat,⁷² dan *kedua*, keterbatasan pengaturan hukum akibat penguatan sosial. Konsepsi yang pertama

68 Michael Salter (Lavearter University) sebagaimana dalam *Social & Legal Studies : an International Journal*, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 4, tahun 1995, hlm. 453-476.

69 Bandingkan dengan J.J.H.Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 163.

70 Disarikan dari J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 164. Bandingkan dengan Soetandyo Wignjosoebroto, "Aspek-aspek Sosio-Legal Konstitusionalisme, Supremasi Hukum, dan Hak Asasi Manusia" dalam *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2001, hlm. 403-471.

71 Nalini Kanta Dutta, *Contemporary Socio-Legal Problems*, New Delhi : Animol Publications, 2007, hlm. 1 dan seterusnya. Lihat Mashudi, *Fiqih Perlindungan Konsumen : Telaah Socio-Legal*, Kerjasama Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang dengan Pondok Pesantren Ummul Quro Pecangaan Jepara, 2010, hlm. 66-72.

72 Supremasi hukum merupakan landasan pemikiran bagi pilihan untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial.

berwatak mengikat, menyeluruh, dan konsisten. Konsepsi ini memaksa sebuah tindakan pelanggaran hukum untuk taat secara total terhadap aturan hukum yang ada. Tidak ditemukan kompromi di dalamnya, mengingat hukum telah menjadi kesepakatan bersama yang kuat. Hukum telah mencapai posisi final sebagai kebenaran yang diakui bersama. Di samping itu, hukum menempati posisi tertinggi, karena faktor lainnya semacam faktor politik, sosial, ekonomi dan lainnya harus tunduk di hadapan hukum.

Sementara konsepsi yang kedua, berangkat karena hukum ditemukan berwatak lemah, rendah dan kalah dibanding kepentingan sosial, ekonomi maupun politik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, di hadapan kepentingan sepihak. Di samping keberadaannya yang memihak, hukum berwatak tumpul dan terbatas. Tidak jarang fakta hukum disikapi secara parsial, sektoral, dan sepotong-potong, sambil diam-diam tetap mempertahankan perilaku "tebang pilih" dan *corrupt*. Hukum bukan lagi menjadi subjek, namun telah menjadi objek yang ditentukan. Ironisnya, konsepsi keterbatasan pengaturan oleh hukum ini terjadi bukan atas dasar kesepakatan masyarakat di dalamnya.⁷³

Akibat dari kontradiksi dua konsepsi tersebut, pendekatan *socio-legal* mencoba mengkompromikannya. Absolutnya hukum di satu sisi, dan lemahnya keterbatasan hukum di hadapan kekuatan sosial-ekonomi-politik di sisi lain, hendak dirakit dengan pendekatan holistik, yaitu pendekatan ke arah hukum positif dan pendekatan ke arah realitas sosial-ekonomi-politik yang hidup di masyarakat.⁷⁴ Pendekatan *socio-legal* juga menembus dan menerima aspek kenyamanan masyarakat yang meskipun sulit dibuktikan namun jelas-jelas ada. Contohnya seperti kenyamanan ketika menkonsumsi produk halal sebagai tindakan ibadah, atau sebaliknya, kecemasan akibat mengkonsumsi produk haram karena merasa berdosa. Hanya pendekatan *socio-legal* yang fenomenologis inilah yang mampu masuk dalam kenyataan kehidupan spiritualitas masyarakat. Sehingga,

73 Lihat Soerjono Soekanto, *Kesadaran & Kepatuhan Hukum : Suatu Analisis Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982, hlm. 272.

74 Finn Collin, *Social Reality*, New York : Routledge, 1997, hlm. 65-66

perhatian terhadap pentingnya produk halal menjadi meningkat.⁷⁵

Politik Hukum Halal dan Negara Kesejahteraan

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi bangsa Indonesia terutama umat Islam adalah banyaknya produk makanan dan minuman olahan,⁷⁶ obat-obatan, dan kosmetika. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Diskursus kehalalan dan kesucian produk akan selalu identik dengan hukum. Sebagian dari paradigma hukum adalah nilai sehingga, hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum tidak merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam, maka wacana mengenai hukum berputar di sekitar pencarian keadilan yang *absolute* itu (*in search justice*). Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.⁷⁷

Hukum dan relasinya dengan berbagai aspek legal dan ekstra legal, merupakan sebuah wacana yang selalu menarik untuk kembali dikaji, terutama bila muncul kebutuhan untuk mendapatkan gambaran yang relatif utuh dan baik tentang berbagai aspek yang melingkupinya, yang disertai keinginan untuk mencari dan memberikan solusi secara

75 Lihat Soerjono Soekanto, *loc.cit.*, hlm. 272.

76 Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet atau bahan penolong, tanah untuk disimpan. Simak, Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 3.

77 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2002, hlm. 60.

cerdas, sebagai alternatif penyelesaiannya.⁷⁸

Mengkaji hubungan antara hukum dan pembangunan berarti arah kajian ini sesungguhnya bersifat kontekstual. Hakikat hukum yang demikian itu mengharuskan keterlibatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Keragaman aspek dari hukum itu tidak dapat dijelaskan tanpa memanfaatkan disiplin ilmu pengetahuan lain seperti politik, antropologi, sosiologi, dan sebagainya.⁷⁹

Studi sosial terhadap hukum menjadi suatu kebutuhan yang cukup mendesak, mengingat pada abad ini kita melihat peranan negara semakin besar dalam mencampuri kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana terwujud dalam konsep tentang "Negara Kesejahteraan". Hukum dipergunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial tertentu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya atau melalui pembentukan peraturan-peraturan tertentu. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial menjadi semakin intensif. Penetrasi yang semakin luas menimbulkan masalah-masalah baru seperti hubungan antara perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukumnya. Berbagai permasalahan yang timbul yang disebabkan oleh adanya pembangunan, memerlukan suatu pendekatan baru yang relevan.⁸⁰

Sebatas yang peneliti ketahui, piranti hukum yang mengatur makanan halal masih tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial, seperti : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan khususnya pasal 30 ayat (1) dan (2), Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

78 Pengantar Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5 No. 1, Maret 2002.

79 Bandingkan dengan David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law : An Essay in the Study of Law and Development*, dalam *Yale Law Journal*, Vol. 82, Number 1, November 1972, hlm. 34-47.

80 Esmi Warassih, *Op.Cit.*, hlm. 165.

pada pasal 8 ayat (1) huruf h, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan.

Produk hukum terkadang belum menjangkau tindakan dan peristiwa yang muncul belakangan sehingga tidak lagi *up to date* melainkan *out of date*. Kondisi tersebut kalau dibiarkan terus menerus akan berujung pada kebekuan dan kejumudan ilmu itu sendiri. Kondisi itulah yang disebut dengan *anomali*, yakni tataran tertentu dari ilmu hukum dimana ilmu hukum tidak mampu berfungsi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya rekonstruksi atau *rebuilding* terhadap aspek filosofis, dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan. Anton Apriyantono⁸¹ mencoba mencari kaitan antara *syar'i* (hukum Islam), teknologi dan sertifikasi. Beliau menyimak polemik mengenai masalah label halal dan sertifikasinya baru-baru ini telah mendorong penulis untuk menyumbangkan pemikiran dalam masalah ini.

Ketika teknologi pangan belum berkembang seperti saat ini, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang, walaupun dari segi *syar'i* permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau

81 Salah seorang Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Latar belakang penulis sebagai orang yang sehari-hari berkecimpung di bidang teknologi pangan dengan segala permasalahannya dan juga pengalaman penulis sebagai auditor LP-POM MUI Pusat. Walaupun demikian, perlu ditegaskan bahwa tulisan ini semata-mata hanya pandangan penulis yang tidak mewakili lembaga apa pun yang menaungi penulis.

flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan *anticacking agent*. Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak yang bagi orang awam tidak mengetahui asal usulnya, akan tetapi bagi ahlinya telah diketahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut (ambil contoh *shortening*) ada yang mengandung lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia dengan menggunakan bahan awal salah satu komponen yang berasal dari lemak babi. Sehingga, diperlukan usaha yang sangat keras untuk mengetahui mana yang halal (tidak mengandung unsur babi) dan mana yang tidak halal. Itu baru satu contoh permasalahan saja, bisa dibayangkan apabila masalah asal bahan dikaitkan dengan bahan-bahan dari hewan lainnya (sapi, kambing, kerbau, ayam) yang tidak disembelih dengan persyaratan syariat Islam, tentu akan lebih rumit lagi. Juga jika dikaitkan dengan cara penyembelihannya, akan menambah pula kerumitan permasalahan.

Anton berusaha mencoba membahas permasalahan halal baik dari segi *syar'i*, teknologi maupun sertifikasi karena ketiganya sangat berkaitan erat, di mana ketiganya tidak dapat berdiri sendiri. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada awam, tidak tertutup kemungkinan untuk pula meluruskan beberapa pandangan yang penulis anggap keliru yang dapat menyesatkan, bahkan dapat menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang sangat merugikan semua pihak.⁸² Agar tidak menyesatkan maka kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu makanan dan barang gunaan orang Islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek mekanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang gunaan bagi orang-orang Islam. Hal itu, menurutnya, terjadi karena adanya implikasi bioteknologi terhadap label makanan.⁸³ Secara kuantitatif pada saat ini produk makanan jadi sudah demikian banyak. Dari jenis makanan

82 Lihat Anton Apriyantono *Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi* dalam http://www.indohalal.com/doc_halal2.html.

83 Simak Masykoer Alie, *Op.Cit.*, hlm. 85.

ringan sampai makanan yang berkategori makanan pokok. Sehingga masyarakat telah disodorkan berbagai ragam jenis makanan yang sesuai dengan selera dan kemampuan daya beli masyarakat. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pemenuhan pangan adalah sebagai hak asasi yang senantiasa harus tersedia pada setiap waktu dalam keadaan aman, bermutu, bergizi, dan mudah diperoleh.

Seiring dengan iklim kesadaran beragama di Indonesia yang semakin meningkat, timbul tuntutan agar fungsi sertifikasi halal yang selama ini dilakukan LP POM MUI ditingkatkan efektifitasnya dengan cara proses uji kelaikan pangan ke dalam suatu proses labelisasi, sehingga lebih mampu menjangkau semua jenis produk yang beredar di pasaran. Pentingnya label disamping untuk kemudahan calon pembeli dalam menjatuhkan pilihannya atas barang-barang yang dibutuhkan, juga untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen berhadapan dengan produksi yang diragukan kualitasnya atau yang dapat mendatangkan gangguan terhadap kesehatannya, bahkan mungkin mengancam keselamatan badan dan jiwa apabila barang tersebut dikonsumsikan. Walaupun "label" produk memiliki arti penting dalam konteks industrialisasi, distribusi, dan konsumsi, namun dalam praktik tataniaga barang pangan ini diketahui masih banyak diperjualbelikan secara bebas tanpa menggunakan label. Kenyataan ini terlihat, misalnya banyak minuman dalam kemasan plastik tanpa label dengan desain yang menarik dan harga murah.⁸⁴

Secara substansial, demi kelangsungan hidup, umat Islam harus memperhatikan makanannya dari aspek kehalalan dan kesehatan, khususnya makanan yang mengandung zat aditif.⁸⁵ Pelaksanaan sertifikasi makanan dan minuman halal tidak hanya menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai amal saleh. Proses menuju sertifikasi memang

84 Simak Laporan Penelitian dari Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Mataram, tentang *Penerapan Hukum Atas Produk Makanan dan Minuman Olahan di Wilayah Administratif Mataram*, tahun 1992, hlm. 2-3.

85 Lihat Abu Bakar Hj. Hussin, *Some Issues in the Marketing of "Halal" Food in Malaysia dalam Development of Food Science and Technology in Southeast Asia*, Proceedings of the 4th ASEAN Food Conference '92 Jakarta Indonesia, February 17-21, 1992, hlm. 196..

cukup panjang, namun bila semua itu dilandasi niat dan langkah kejujuran, keikhlasan dan keterbukaan, hal tersebut akan sangat membantu semua pihak, termasuk LP POM MUI. Sertifikasi produk halal akan menentramkan dan menyehatkan konsumen lahir-batin.⁸⁶

Dengan demikian diharapkan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen atas kehalalan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk halal lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan produk dan perlindungan terhadap konsumen maupun produsen selain menjadi tanggung jawab pribadi dan ulama, juga menjadi tanggung jawab pemerintah.⁸⁷

Penutup

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, semua yang terlibat dalam proses sertifikasi dan kehalalan suatu produk, seperti auditor halal di LPPOM MUI Pusat maupun LPPOM MUI Daerah bersama para staf pengurusnya, termasuk juga para Auditor Halal Internal (AHI) di perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Halal, haruslah memahami aspek-aspek syariah (hukum Islam). *Kedua*, mengintensifkan pendekatan *socio-legal* dalam sertifikasi produk halal. *Ketiga*, meningkatkan komitmen pengawasan dan penegakan hukum baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. *Keempat*, menggeser paradigma lama suka-suka/sukarela (*voluntary*) menuju suatu kewajiban yang melekat (*mandatory*). *Kelima*, melakukan terobosan model kajian dan regulasi hukum sertifikasi produk halal.*]

⁸⁶ Simak Ari Anshori, *Produk Halal Dalam Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia (Telaah tentang Perlindungan Konsumen)*, dalam Akademika, Nomor 01 Tahun XIII tahun 1995, hlm. 66-67.

⁸⁷ Simak A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional : Eklektisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta : TERAJU, 2004, hlm. 23.

Daftar Pustaka

- Abd al-Salam, Abu Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz ibn, *Qawaaid al-Ahkam*, (juz 1), Kairo : al-Istiqamah, tt.
- Anshori, Ari, *Produk Halal Dalam Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia (Telaah tentang Perlindungan Konsumen)*, dalam Akademika, Nomor 01 Tahun XIII tahun 1995.
- Apriyantono, Anton, *Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi*, dalam http://www.indohalal.com/doc_halal2.html.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta : Renaisan, 2004
- Banakar, Reza & Travers, Max, (ed.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Canada : Hart Publishing, 2005.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Capra, Fritjof, *The Hidden Connections : Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*, Bandung : Jalasutra, 2003.
- Collin, Finn, *Social Reality*, London and New York : Routledge, 1997.
- Dror, Yehezkel, *Law and Social Change*, dalam Rita James Simon (ed.), *The Sociology of Law*, San Francisco : Chandler Publishing Company, 1969
- Duta, Nalini Kanta, *Contemporary Socio-Legal Problems*, New Delhi : Anmol Publications, 2007.
- Farrar, John H. & Dugdale, Anthony, M., *Introduction to Legal Method*, London : Sweet & Maxwell, 1984.

- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, New York : The Free Press, 1989.
- Garner, Bryan A., *A Dictionary of Modern Legal Usage*, New York : Oxford University Press, 1995.
- H. Sakr, Ahmad, *Understanding Halal Foods and Fallacies Facts*, Lombard Illionis (USA) : Foundation for Islamic Knowledge, 1996.
- Harris, Marvin, *Cultural Materialism : The Struggle for a Science of Culture*, New York : Random House, 1979.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, New York : The English Language Book Society and Oxford University Press, Bentham 2002.
- Hussin, Abu Bakar Hj., *Some Issues in the Marketing of "Halal" Food in Malaysia dalam Development of Food Science and Technology in Southeast Asia*, Proceedings of the 4th ASEAN Food Conference '92 Jakarta Indonesia, February 17-21, 1992.
- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 5 No. 1, Maret 2002.
- Jaspan, "Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan", dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandarlampung, 1992.
- Laporan Penelitian dari Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Mataram, tentang *Penerapan Hukum Atas Produk Makanan dan Minuman Olahan di Wilayah Adinistratif Mataram*, tahun 1992.
- Luck, Steve, *Essential Encyclopedia*, London : George Philip Limited, 1997.
- LP POM MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Ummat*, No. 43/VII/2002.
- MacEllven, Douglass T., *Legal Research Handbook*, Canada: The Butterworth Group of Companies, 1993.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islami*, (San'a : Dar al-Nahdalah al-Arabiah, 1984).

Masyhudi

- Mashudi, *Fiqih Perlindungan Konsumen : Telaah Socio-Legal*, Kerjasama Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang dengan Pondok Pesantren Ummul Quro Pecangaan Jepara, 2010.
- M. Evan, William, *Social Structure and Law : Theoretical and Empirical Perspectives*, Newbury Park : Sage Publications, 1990.
- Milovanovic, Dragan, *A Primer in the Sociology of Law*, New York : Harrow and Heston, 1994
- Muslehudin, M., *Sociology and Islam : A Comparative Studi of Islam and its Social System*, Malaysia : Islamic Book Trust, 1999.
- Oesman & Alfian, (ed.), Oetojo, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Surabaya : Karya Anda, 1993.
- Pound, Roscoe, *Law Finding through Experience and Reason*, Atens : University of Georgia Press, 1960.
- Pusat Pelatihan dan Informasi Halal (PPIH) LP POM MUI, *Daftar Belanja Produk Halal*, Edisi Kedua, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980.
- _____, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung : Alumni, 1981.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni, 1976.
- _____, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Penyunting : Khudzaifah Dimyati), Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2002.
- Reasons & Robert M. Rich, Charles E., *The Sociology of Law : A Conflict Perspective*, Kanada : Butterworth, 1978.
- Salman S., Otje dan Susanto, Anton F., *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama, 2004
- Salter, Michael, *Social & Legal Studies : an International Journal*, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 4, tahun 1995.

- Salim, Agus (edt.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial : Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogyakarta, 2001.
- Smith, Philip & Natalier, Kristin, *Understanding Criminal Justice : Sociological Perspectives*, London : Sage Publications, 2005.
- Soeprapto, H.R., Riyadi, *Interaksionisme Simbolik : Perspektif Sosiologi Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1976.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : KITA, 2006.
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2003.
- Trubek, David M., *Toward a Social Theory of Law : An Essay in the Study of Law and Development*, dalam *Yale Law Journal*, Vol. 82, Number 1, November 1972.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, Karolus Kopong Medan dan Mahmudarom (edt.), Semarang : Suryandaru Utama, 2005
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York : Oxford University Press, 1977.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Aspek-aspek Sosio-Legal Konstitusionalisme, Supremasi Hukum, dan Hak Asasi Manusia" dalam *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2001.
- LP POM MUI, *Jurnal Halal : Menenteramkan Umat*, Nomor : 81/XIII/2010

Wawancara :

Wawancara dengan Ir. Hj. Osmena pada September 2006 jam 10.30 WIB di Sekretariat I LP POM MUI Pusat, Komplek Masjid Istiqlal Jakarta Pusat.




PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Visi

Pada tahun 2030 menjadi program studi unggulan sebagai pusat pangkajian dan pencetak cendikiawan yang profesional, beriman, bertakwa, dari berbudaya di bidang ekonomi melalui pendekatan syari'ah.

Misi

- 
1. Mencetak sarjana muslim dengan kemantapan aqidah, kematangan spiritual, kemuliaan etika, keluasan ilmu pengetahuan, profesionalitas kerja, berdedikasi, serta kemampuan berinovasi dan berprestasi.
 2. Mempersiapkan sarjana hukum Islam yang profesional di bidang ekonomi.
 3. Mempersiapkan sarjana hukum Islam yang memiliki kedalaman ilmu keislaman.
 4. Mempersiapkan sarjana hukum Islam yang berakhlaq karimah dan berdedikasi tinggi terhadap masyarakat dalam upaya terciptanya integrasi antara iptek dan imtaq.

Office:

Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan
Semarang 50236 Telp. 024-8505680/1
Fax. 024-8505680
Website : www.unwahas.ac.id

ISSN: 2303-3223

